BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Masalah-masalah tersebut juga telah menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, sehingga jumlah pengangguran semakin meningkat, jumlah penduduk miskin bertambah, tingkat kesehatan menurun, dan bahkan telah menyebabkan munculnya konflik-konflik di berbagai daerah yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Bahkan kondisi saat ini pun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antar bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Kedua perkembangan diatas, baik

demokratisasi maupun globalisasi, menuntut redefinisi peran pelaku-pelaku penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah, yang sebelumnya memegang kuat kendali pemerintahan, cepat atau lambat harus mengalami pergeseran peran dari posisi yang serba mengatur dan mendikte ke posisi sebagai fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal, yang sebelumnya berupaya mengurangi otoritas negara yang dinilai cenderung menghambat perluasan aktivitas bisnis, harus mulai menyadari pentingnya regulasi yang melindungi kepentingan publik. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan sebagai penerima manfaat *(beneficiaries)*, harus mulai menyadari kedudukannya sebagai pemilik kepentingan yang juga harus berfungsi sebagai pelaku (Loina Lalolo, 2003).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis. Segenap jajaran penyelenggara negara, baik dalam tataran eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan *good governance* dan *clean government*. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan sasaran untuk meningkatkan pelayanan birokrasi kepada masyarakat dengan arah kebijakan penciptaan tata pemerintahan. *Good Governance* pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik (*demokratic governance)* yang elemen utamanya partisipasi masyarakat. Sementara desentralisasi – otonomi , kalau merujuk perkembangan pustaka –pustaka terakhir, cenderung

diisyaratkan sebagai hasil sebagai basis bagi kepemerintahan yang baik *(good governance).*

Dengan terselenggaranya pemerintahan yang berasaskan *good governance* maka akan membuat setiap aktivitas pada organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan terutama pertanggungjawaban secara finansial. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas publik pada akhirnya. Dengan meningkatnya akuntabilitas publik maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada dan dapat dilakukan suatu kontrol jika terjadi penyimpangan (Abdul Halim, 2007).

Jadi, *good governance* pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik *(demokratic governance)* yang elemen utamanya partisipasi masyarakat (Goffrey R. Njeru, 2002:212). *Good governance* dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan adanya pengawasan internal. Dimana tujuan dari pengawasan internal ini adalah untuk mengamati perkembangan pelaksnaan kegiatan dan menguji kebenaran laporan yang diterima dan mengikuti hasil perkembangan umpan balik dan peninjauan lapangan apabila ada indikasi pentimpangan untuk diberikan peringatan awal. Sedangkan penatausahaan yang dalam prakteknya berpedoman pada peraturan dan perundangan bertujuan untuk memberikan sumber dokumen sebagai dasar pembuatan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya yang dapat mendorong terwujudnya *good government governance.* Pengawasan sangat penting bagi organisasi publik, berfungsi untuk mengantisipasi, memonitor dan merespon perubahan keadaan *(changing*

circumstances), menghindari kesalahan berganda *(coumponding of error*s) dan menyesuaikan atau membantu menciptakan ketertiban pada kompleksnya organisasi *(organizational complexity).* Pengawasan menempati posisi penting dalam manajemen pemerintahan, pengawasan merupakan bagian integral dari proses perencanaan yang menyeluruh disamping itu, pengawasan merupakan sumber informasi utama tentang implementasi kebijakan yang akan menentukan keberhasilan organisasi termasuk organisasi pemerintahan (Dedi Kusmayadi, 2009).

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktivitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Tujuan utama pengawasan bukan untuk mencari kesalahan melainkan mangarahkan pelaksanaan aktivitas agar rencana yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara optimal (Effendi, 2005:4). Maksud pengawasan tersebut antara lain meliputi: 1) meningkatkan kinerja aparatur pemerintah & mewujudkan aparatur yang profesional, bersih & bertanggung jawab, 2) memberantas penyalahgunaan wewenang & praktek KKN, 3) menegakkan peraturan yang berlaku, dan 4) mengamankan keuangan Negara. Pengawasan keuangan dilakukan oleh auditor internal dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan oleh auditor eksternal (BPK RI, 2008).

Fungsi pengawasan intern merupakan suatu fungsi pengawasan yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Pengawasan internal di lingkungan sektor publik, mempunyai sifat yang khusus. Organisasi pemerintahan dikelola dengan cara dan

nilai yang berbeda jika dibandingkan dengan sektor *private*. Ketaatan dalam pelaksana anggaran menjadi ciri utama dalam pengelolaan kegiatan sektor publik. Demikian pula dengan pembagian kekuasaan, Otonomi daerah sudah digulirkan dalam pengelolaan instansi pemerintah. Dengan demikian evaluasi kinerja pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan terpisah. Pengelolaan asset publik juga tidak semata-mata dilakukan dengan prinsip ekonomi yang dianut sektor *private*, karena salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sektor *private*.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah." Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas. Tulisan ini berisikan analisis mengenai berbagai alternatif berkaitan dengan pemberdayaan peran dan fungsi audit internal serta formulasi sinerji fungsi pengawasan di antara berbagai institusi audit internal dalam kerangka mewujudkan *good governance* yang merupakan idaman dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia (Undang –undang Nomor 15 Tahun 2004).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Pemerintah Pasal 47, disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian intern maka dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. Pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Masih didalam peraturan pemerintah yang sama, pada pasal 48 ayat 2 menyebutkan aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern salah satunya melalui audit (BPKP, 2008).

Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksa internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran – saran. Tujuan pemeriksaan mencakup pula pemgembangan pengawasan yang efektif dengan biaya yang wajar. Jajaran organisasi yang dibantu dengan adanya pemeriksaan internal ini mencakup manajemen dan dewan. pemeriksaan internal berkewajiban untuk menyediakan informasi tentang kelengkapan dan keefektivan sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas suatu pelaksanaan tanggungjawab yang ditugaskan. Informasi yang diberikan mungkin akan berbeda bentuk dan perinciannya, tergantung pada persyaratan dan permintaan manajemen atau dewan yang bersangkutan. Pemeriksaan internal merupakan bagian dari organisasi yang integral dan menjalankan fungsinya berdasarkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan

oleh manajemen senior atau dewan direksi. Pernyataan tentang tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab bagian audit internal yang disetujui oleh manajemen senior diterima oleh dewan atau direksi wajib konsisten dengan kodefikasi yang berupa norma praktek profesional audit internal (Hiro Tugiman, 2006).

Kegiatan audit internal dilaksanakan dalam berbagai lingkungan yang berbeda – beda dan dalam organisasi – organisasi yang tujuan, ketentuan, serta kebiasaan yang berbeda, maka akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan internal di masing – masing lingkungan. Karena itu, penerapan standar profesi ini perlu diatur dan dipengaruhi oleh lingkungan tempat unit audit internal melaksanakan kewajiban yang ditugaskan terhadapnya. kesesuaian dengan konsep – konsep yang telah telah dinyatakan dalam standar ini sangatlah penting apabila para auditor internal ingin memenuhi tanggungjawabnya (Hiro Tugiman, 2006).

Agenda besar yang dihadapi pemerintahan SBY-Boediono pada periode 2009-2014 adalah bagaimana mampu mewujudkan *Good Governance* pada tataran implementatif dan bukan retorik semata. SBY dalam kepemimpinan nasional selama ini masih dihadapkan pada persepsi bahwa SBY masih lebih banyak bermain politik pada ranah retorika ketimbang tindakan yang nyata dan cepat untuk mengatasi masalah di lapangan.

Dari Fenomena *good government governance* yang terjadi saat ini mengisyaratkan tentang pengaruh pengawasan intern dan audit internal merupakan hal yang sangat penting dalam pencapaian sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan kinerja pemeritahlah yang dapat kita lihat sebagai patokan apakah *good*

government governance sudah berjalan dengan baik atau belum. Bukti keberhasilan tersebut salah satunya adalah terciptanya transparansi dan akuntabilitas di seluruh aspek dan tatanan pejabat pemerintah (Hermini Susiatiningsih, 2009).

Didalam pemerintahan kita banyak sekali fenomena yang telah terjadi. Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyebutkan bahwa harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintahan di Indonesia. Kelemahan pertama adalah bersifat *inherent* yaitu, tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah, sedangakan kelemahan kedua bersifat struktural yaitu masalah kelembagaan audit pemerintah pusat dan daerah yang *overlapping* satu dengan lainnya sehingga pelaksanaan pengendalian serta audit tidak efisien dan efektif (BPPK, 2010).

Sebenarnya konsep pelayanan publik masa kini telah mencapai tahapan dimana dalam prosesnya selalu berusaha untuk menghindarkan kebohongan publik (rekayasa birokrasi) serta monopoli yang kerap dilakukan oleh Negara, namun dalam kenyataan pengimplementasiannya selalu ada penyimpangan disana-sini. Misalnya saja dalam pemberian hak pelayanan terhadap konsumen, birokrasi malah sering mengambil kesempatan tersebut sebagai ladang subur pendapatan tambahan dengan mempersulit prosedur administrasi disetiap rantai birokrasi. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah *fenomena high cost economy* yang disebabkan oleh merajalelanya kartel, monopoli, favoritisme, praktik standard ganda dan pungutan yang bernuansa

resmi hingga setengah resmi. (Titi Rahmawati, Staf Kastrat Kammi Komisariat Thoriq Bin Ziyad)

Di Indonesia sampai dengan semester I tahun 2011, LHP BPK yang mengungkapkan indikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 305 kasus senilai Rp29,51 triliun dan USD 480,88 juta atau ekuivalen dengan nilai Rp4,15 triliun berdasarkan kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2011. Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang (kepolosian, kejaksaan, dan KPK) telah menindaklanjuti 166 kasus melalui proses hukum (54,42%) kedalam proses peradilan, yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 41 kasus (13,44%), telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus (3,28%), proses sidang I kasus (0,33%) penuntutan sebanyak 11 kasus (3,61%), vonis/banding sebanyak 47 kasus (15,41%) dan SP3/dihentikan sebanyak 11 kasus (3,61%). sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada datanya sebanyak 139 kasus (45,57%) (IHP Semester I Tahun 2011).

Berikut ini adalah tabel IHP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan) Kabupaten Cianjur pada tahun 2011 disusun untuk memenuhi amanat Undang – Udang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK RI (BPK, 2011)

Tabel 1.1
Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010

(nilai dalam jutaan rupiah)

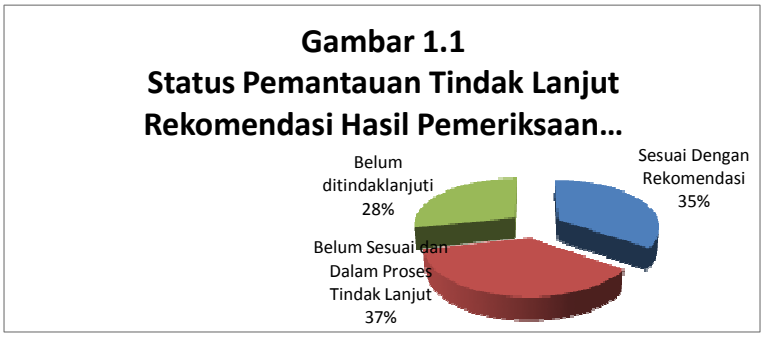
No	Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern						Ketidakpatuhan Terhadap Perundang – undangan yang Mengakibatkan													Nilai Penyerahan Aset Atas Penyetoran Ke Kas Negara yang Telah ditindaklanjutidalam Proses Pemeriksaan		
		Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern			Keruguan Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefidienan		Ketidaksfisienan		Kerugian Daerah	Potendi Kerugian Daerah	Kekuarangan Penerimaan
		Jmlh Kasus	Jumlah Kasus	Jml kasus	Jml Kasus	TOTAL		Jumlh kasus	Nilai	Jumlh Kasus	Nilai	Jumlkasus	Nilai	Jumlah Kasus	Jumlksus	Nilai	Juml Kasus	Nilai	Jumlh kasus	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
						jmlksus	Nilai																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	kab. Cianjur	5	3	1	1	9	1.977,76	3	183,71	1	279,82	3	1.514,22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: LHP BPK RI,2011

Tabel 1.2
Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur

No	Entitas	Tahun	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Rekomdasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke Negara/Daerah/Perusahaan
							Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum ditindaklanjuti		
			Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
165	Kab.Cianjur	2005-08	138	24.166,97	225	14.453,31	78	1.322,85	83	2.873,96	64	10.256,49	1.467,43
		2009	37	7.280,78	73	5.875,61	5	171,86	11	2.441,12	57	3.262,63	171,86
		2010	38	12.655,22	75	7.984,03	25	8,90	34	7.975,13	16	-	568,90
		2011	13	1.977,76	28	657,45	-	-	-	-	28	657,45	-
		Jumlah	226	46.080,74	401	28.970,42	108	1.503,61	128	13.290,22	165	14.176,58	2.208,19

Sumber : LHP BPK, 2011



Sumber:LHP BPK RI,2011

Dari tabel Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada tahun 2010, Kabupaten Cianjur memiliki jumlah kasus sebanyak 5 yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern tersebut diantaranya:

1. Kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang terdiri dari 3 kasus. Bisa terjadi karena beberapa persoalan seperti:
 a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat
 b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan
 c. Entitas terlambat menyampaikan laporan
 d. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai

e. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai

2. Kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang terdiri atas 1 kasus. Bisa terjadi karena beberapa persoalan seperti :
 a. Perencanaan kegiatan tidak memadai
 b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan Negara/Daerah tidak sesuai ketentuan.
 c. Pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern yang terdiri atas 1 kasus. Bisa terjadi karena persoalan seperti berikut :
 a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur.
 b. Entitas tidak memiliki SPI (Satuan Pengawas Intern)
 c. SPI yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal

Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa.

Selain itu pada tabel tersebut juga menunjukan kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp183.710.000 dengan kasus sebanyak 3 kasus, yang bisa dikarenakan oleh beberapa faktor seperti belanja atau pengadaan barang fiktif, rekanan

pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangann volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain sebagainya.

Potensi kerugian daerah dengan nilai sebesar Rp279.820.000 dengan kasus sebanyak 1 kasus, yang bisa dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sepenuhnya, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa dan lain sebagainya.

Kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp1. 514.220.000 dengan jumlah kasus sebanyak 3 kasus, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerimaan negara/daerah atau denda keterlambataan pekerjaan belum diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah dan lain sebagainya.

Dan pada sistem administrasi sebanyak 2 kasus, yang bisa terjadi oleh beberapa faktor yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dan lain sebagainya,

Sehingga total dari keseluruhan jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur terdapat 9 kasus setelah dilakukan pemeriksaan. Dan akibatnya, negara mendapat kerugian sebesar Rp1.997.760.000.

Sedangkan daftar rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur.

Mengungkapkan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2011 secara keseluruhan terdapat 226 temuan pemeriksaan (audit) senilai Rp40,08 triliun serta 401 rekomendasi senilai Rp28,97 triliun. Status pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi tahun 2005 sampai dengan semeter I tahun 2011 disajikan dalam tabel 1.2

Dari tabel 1.2 dan grafik 1.1 tersebut terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 108 atau 35%, sedangkan sebanyak 128 rekomendasi atau 37% belum sesuai rekomendasidan dalam proses tindak lanjut, dan sebanyak 165 rekomendasi atau 28% belum ditindaklanjuti.

Presentase jumlah rekomendasi yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut terlihat lebih dominan walaupun beda 2% dari rekomendasi yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini menunjukan pemerintah daerah harus masih memperhatikan proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Fungsi audit internal dalam hal ini yang berperan dalam melakukan pemeriksaan internal yaitu inspektorat daerah kabupaten/kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan urusan pemerintah desa, pelaksanaan TP dan PHLN, dan pengusutan atas laporan pengaduan masyarakat (PP/79/2005).

Seperti Abbot et al seperti yang dikutip oleh Wilopo (2006) menyatakan bahwa pengendalian intern yang efektif mengurangi kecenderungan kecurangan akuntansi. Jika suatu sistem pengendalian internal lemah maka akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi

akuntansi yang ada tidak teliti dan tidak dapat dipercaya, tidak efisein dan efektifnya kegiatan – kegiatan operasional perusahaan atau organisasi serta tidak dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian wewenang oleh pemilik kepada pengelol, maka fungsi pengendalian semakin bertambah penting.

Faktor – faktor yang menghambat fungsi audit intern adalah minimnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya sarana dan prasarana, maka perlu adanya pengendalian intern yang kuat dan profesional di pemerintahan untuk mencegah berbagai kecurangan yang akan terjadi, agar dapat mengembalikan sistem kinerja pada jalannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat melakukan aktifitas kinerja dan tanggungjawab melayani masyarakat (Jurnal Akuntansi Blog pada WodrPress.com,2009-2010).

Melihat fenomena yang terjadi pada audit internal dan pengawasan intern yang selalu terjadi dan berkaitan satu sama lain terhadap *good government governance,* maka penulis memberi judul penelitian ini **"Pengaruh Audit Internal dan Pengawasan Intern Terhadap *Good Government Governance* Pada Dinas Kabupaten Cianjur"**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh Audit internal dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, belum sesuai rekomendasi dan pemerintah daerah harus memperhatikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
2. Masih terdapat kelemahan dalam lingkungan pengendalian(pengawasan) terutama kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan tentang pembinaan SDM serta masih terdapat 5 kasus yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern.
3. Dalam pemberian hak pelayanan terhadap konsumen, birokrasi sering mengambil kesempatan tersebut sebagai ladang subur pendapatan tambahan dengan mempersulit prosedur administrasi disetiap rantai birokrasi.
4. Dalam melakukan audit dan pengawasan intern, kualitas sumber daya manusia masih minim serta sarana dan prasarana masih kurang sehingga masih timbul tindak kecurangan yang mengakibatkan *good governance* yang belum tercapai secara maksimal.

1.2.2 Rumusan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal pada Dinas Kabupaten Cianjur
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan intern pada Dinas Kabupaten Cianjur.
3. Bagaimana pelaksanaan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur.
4. Bagaimana pengaruh audit internal dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur.

1.3 Maksud dan tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan dan mendapatkan data yang dapat memberikan informasi dan gambaran terutama masalah mengenai pengaruh audit internal dan pengawasan intern yang mengakibatkan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap undang – undang yang mengakibatkan sulitnya tercipta *good government governance* pada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pelaksanaan audit internal pada Dinas Kabupaten Cianjur
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan intern pada Dinas Kabupaten Cianjur.
3. Untik mengetahui pelaksanaan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur.
4. Untuk mengetahui pengaruh audit internal dan pengawasan intern terhadap pelaksanaan *good government governance* pada Dinas Kabupaten Cianjur.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharpkan dapat berguna bagi :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi penulis

 Sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan pelaksanaan audit internal dan pengawasan intern. Salah satunya dalam mata kuliah konsentrasi akuntansi sektor publik.

2. Bagi Dinas

 Memberikan tambahan informasi dan pemasukan bagi pentingnya audit internal dan pengawasan intern, agar dapat mencapai *good government governance* dan sebagai sarana memperkenalkan pada masyarakat khususnya dilingkungan instansi pemerintahan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama yaitu besar pengaruh audit internal dan pengawasan intern terhadap *good government governance.*

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu Akuntansi

 Memberikan informasi tentang keterkaitan antara audit internal, pengawasan intern dengan *good government governance*.

2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu pengaruh audit internal dan pengawasan intern terhadap *good government governance.*

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas di Kabupaten Cianjur. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini di mulai pada bulan Maret sampai Agustus 2012.

Tabel 1.3
Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2012	April 2012	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Membuat outline dan proposal skripsi					
	2. Mengambil formulir penyusunan skripsi					
	3. Menentukan tempat penelitian					
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal					
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan					
	3. Penelitian di perusahaan					
	4 Penyusunan skripsi					
III	**Tahap Pelaporan**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					
	2. Sidang akhir skripsi					
	3. Penyempurnaan skripsi					
	4. Penggandaan skripsi					